



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 069 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf E angka 9, dan BAB II huruf D angka 2, huruf F angka 19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKKD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SOPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SOPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SOPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SOPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah yang bersumber dari APBD.
27. Bantuan sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
28. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
29. Rehabilitasi Sosial adalah bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
30. Perlindungan Sosial adalah bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
31. Pemberdayaan Sosial adalah bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
32. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

33. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
34. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
35. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Organisasi Profesi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.
37. Evaluasi adalah penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap usulan belanja hibah dan/atau bantuan sosial oleh SKPD/Biro pada Setda terkait, sebagai salah satu syarat untuk dianggarkan pada APBD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a:
 - a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e yang berbadan hukum Indonesia:
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangannya.
 5. Kriteria Koperasi yang dapat diberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam angka 4, yaitu:
 - a) telah berbadan hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b) telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c) memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
 - 1) memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang positif; dan
 - 2) melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - b. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Untuk badan dan lembaga penerima hibah yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disahkan oleh pemerintah daerah dimana badan dan lembaga tersebut berdomisili.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SOPD terkait/Biro pada Setda terkait.
- (2) Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendisposisikan kepada Perangkat Daerah yang terkait, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (4) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SOPD/Biro pada Setda terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah SOPD/Biro pada Setda yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Perlindungan Masyarakat dan/atau Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- f. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
- g. Urusan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. Urusan Politik Dalam Negeri dan/atau Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian;
- r. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
- s. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
- t. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
- u. Urusan Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
- v. Urusan Perkebunan dan/atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- w. Urusan Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- x. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- y. Urusan Komunikasi dan/atau Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- z. Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda;
- aa. Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda;

- cc. Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Setda;
 - dd. Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - ee. Urusan perumahan dan/atau permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - ff. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SOPD/Biro pada Setda sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ee, maka akan dilaksanakan oleh SOPD atau Biro pada Setda yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah.
- (6) Kepala SOPD/Kepala Biro Setda terkait bertanggung jawab penuh atas hasil evaluasi
- (7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Hasil Evaluasi Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 8

- (1) Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan pada RKA-SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Penerima Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala SOPD terkait atas nama Gubernur.
- (4) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan Setda didelegasikan kepada Kepala Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya atas nama Gubernur.
- (5) Kepala SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2).
- (6) Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2).
- (7) Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait bertanggung jawab penuh atas substansi Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sekaligus dan/atau bertahap.
- (6) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah apabila lokasi penerima hibah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. penerbitan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana;
 - b. penerbitan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
 - c. permohonan pencairan/realisasi belanja Hibah oleh penerima Hibah kepada Gubernur melalui SOPD terkait/Biro pada Setda terkait, dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan belanja Hibah oleh penerima hibah dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja hibah;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 5. fotokopi KTP yang masih berlaku;
 6. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima Hibah (rekening aktif); dan
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah dan dibubuhi cap stempel penerima Hibah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c), SOPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Hasil Verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan yang dilakukan SOPD/Biro pada Setda terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam Daftar *Cek List* Hasil Penelitian kelengkapan dan ditandatangani oleh pelaksana verifikator pada SOPD/Biro pada Setda terkait dan diketahui oleh Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait.
- (4) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dan Daftar *Cek List* Hasil Penelitian Kelengkapan, SOPD/Biro pada Setda terkait menerbitkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS.
- (5) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), BUD/Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melakukan proses Otorisasi dan Penerbitan SP2D-LS.

- (6) Biaya transfer pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum daerah kepada penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah/dipotong langsung oleh Bank/Kantor Pos.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (8) Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. Penerbitan DPA-SKPD/DPPA-SKPD terkait serta berdasarkan Surat Penyediaan Dana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, didelegasikan kepada Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait atas nama Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2)
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Berita acara serah terima barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penerima hibah berupa barang/jasa;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait dengan tembusan Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Realisasi Hibah dicatat pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SOPD terkait.

Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Fakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait dengan tembusan Badan Keuangan Daerah selaku PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja Hibah kepada penerima Hibah sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) SOPD/Biro pada Setda terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja Hibah kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (3) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 19

Mulai Tahun Anggaran 2022 Pemberian Hibah berupa uang dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali untuk instansi/perangkat organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah diaudit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB IV

BANSOS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bansos dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 21

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepada SOPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SOPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penganggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (8) Usulan permintaan atas Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh SOPD/Biro pada Setda terkait.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (2) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani/nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 26

- (1) Pemohon Bansos harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Surat Permohonan Individu/keluarga dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SOPD/Kepala Biro terkait pada Setda, ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotokopi tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang Resiko Sosial yang dialami.
- (3) Permohonan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, permohonan Bansos didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Surat Permohonan dari lembaga non pemerintah dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait, ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan:
 - a. proposal yang memuat susunan kepengurusan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembidangan;
 - c. akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
 - d. surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;
 - e. fotokopi KTP Ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - f. fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan tertulis atas Bansos yang direncanakan kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait, sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Format usulan Bansos dari anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SOPD/Biro pada Setda terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah SOPD/Biro pada Setda yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bansos yang diusulkan oleh calon penerima Bansos, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

- c. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - e. Urusan Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
 - i. Urusan Perkebunan dan/atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - j. Urusan Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - k. Urusan perumahan dan/atau permukiman dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - l. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SOPD/Biro pada Setda sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k, maka akan dilaksanakan oleh SOPD/Biro pada Setda yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bansos.
- (5) Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait bertanggung jawab penuh atas hasil evaluasi.
 - (6) Hasil evaluasi Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
 - (7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang.
 - (8) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Penyampaian usulan oleh Kepala SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.
- (2) Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama calon penerima;
 - b. latar belakang;
 - c. persetujuan dari calon penerima Bansos;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. rencana anggaran belanja (RAB);
 - f. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap penyampaian usulan kepala SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 30

- (1) Bansos berupa uang yang direncanakan dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (2) Bansos berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicantumkan dalam RKA-SKPD Badan Keuangan Daerah.
- (3) RKA-SKPD dan RKA-SKPD Badan Keuangan Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bansos yang direncanakan dianggarkan pada SOPD terkait/Biro pada Setda terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka (4).

Pasal 32

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dikecualikan dalam daftar Lampiran IV, Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang yang direncanakan dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan atas DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Bansos beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk pemberian Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan dan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SOPD/Biro terkait pada Setda.
- (4) Persyaratan administrasi pencairan/realisasi belanja Bansos Berupa Uang yang disampaikan oleh penerima Bansos kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan oleh penerima Bansos untuk pencairan/realisasi belanja Bansos beserta rincian penggunaan belanja Bansos;
 - b. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal khusus bagi lembaga yang menerima Bansos;
 - d. Fotocopy KTP penerima Bansos;
 - e. Fotocopy buku rekening bank atas nama penerima Bansos untuk pencairan/realisasi melalui Bank; dan
 - f. Kwitansi bermaterai cukup.
- (5) Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), adalah bahwa lokasi penerima bansos secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (7) Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (8) Penerima Bansos yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (9) Penyaluran dana Bansos kepada penerima Bansos sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang Bansos.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dalam rangka Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan belanja Bansos berupa barang dilakukan oleh Kepala SOPD/Kepala Biro pada Setda terkait kepada penerima Bansos.
- (4) Penyerahan belanja Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan penerima Bansos;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan social; dan
 - c. fakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

Penerima Bansos menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait dengan tembusan Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 37

- (1) Penerima Bansos menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait dengan tembusan Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Realisasi Bansos berupa uang yang direncanakan dan/atau berupa barang dicatat pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD/Biro pada Setda terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada jenis belanja tidak terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Daerah.
- (4) SOPD/Biro pada Setda terkait membuat rekapitulasi penyaluran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat nama penerima, alamat dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing penerima bansos.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bansos kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait;
 - b. usulan/permintaan tertulis dari Kepala SOPD dalam hal usulan calon penerima bantuan sosial berdasarkan usulan Kepala SOPD;
 - c. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bansos;
 - d. pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d, dikecualikan terhadap Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Bansos yang tidak direncanakan meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bansos dan/atau pertimbangan pejabat yang berwenang;
 - b. persetujuan Gubernur; dan
 - c. tanda terima pembayaran/ kuitansi.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Penerima Bansos

Pasal 39

- (1) Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bansos oleh penerima Bansos;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bansos berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban Bansos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD/Biro pada Setda terkait dengan tembusan Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja Bansos kepada penerima Bansos sebelum tahun anggaran berakhir.

- (5) SOPD/Biro pada Setda terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja Bansos kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Pertanggungjawaban Bansos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku objek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V SISA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 42

- (1) Sisa dana Hibah atau Bansos yang telah diterima penerima Hibah atau Bansos disetorkan ke rekening kas umum daerah Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Penerima Hibah atau Bansos melaporkan pengembalian sisa dana Hibah atau Bansos kepada Gubernur melalui SOPD/Biro pada Setda terkait, Bakeuda dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SOPD/Biro pada Setda terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja Hibah atau Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah atau Bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau penerima Bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja Hibah dan Bansos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR